



Advocacy Communication YLBHI-LBH Surabaya in Criminalization of Female Workers in Surabaya 2024

Komunikasi Advokasi YLBHI-LBH Surabaya dalam Kasus Kriminalisasi Buruh Perempuan di Surabaya Tahun 2024

Ismaya Syafa Nabila^{1*}, Heidy Arviani²

¹⁻² Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

OPEN ACCESS

ISSN 2541-2841 (online)

ISSN 2302-6790 (print)

Edited by:

Didik Hariyanto

*Correspondence:

21043010154@student.upnjatim.ac.id

Citation:

Ismaya Syafa Nabila dan Heidy Arviani. (2026). Female Workers in Surabaya 2024 Komunikasi Advokasi YLBHI-LBH Surabaya dalam Kasus Kriminalisasi Buruh Perempuan di Surabaya Tahun 2024. 14(2)

Doi:10.21070/kanal.v12i2.1950

Abstract

The criminalization of female workers constitutes a form of discrimination in which women who are fighting for their labor rights face legal threats intended to silence individuals or groups who speak out against injustice. In 2024, one of the cases highlighted by YLBHI-LBH Surabaya involved the criminalization of a female accounting worker who demanded her right to wages but was instead accused of document forgery. Beyond providing legal assistance to ensure that the victim obtained her labor rights, YLBHI-LBH Surabaya also carried out advocacy efforts to raise awareness among workers and the public regarding the case. This study focuses on the advocacy communication strategies employed by YLBHI-LBH Surabaya in raising awareness among workers and the public about the criminalization of female workers in Surabaya in 2024, as well as the victim's perception of YLBHI-LBH Surabaya's role in representing her and defending her rights. Theoretically, this research employs the advocacy communication model developed by the Center for Communication Programs (CCP) of Johns Hopkins University, which consists of six stages: analysis, strategy, mobilization, action, evaluation, and sustainability. This study uses a qualitative approach with an exploratory case study design. Data were collected through literature studies, in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that the efforts carried out by YLBHI-LBH Surabaya align with the advocacy communication model and effectively raise awareness among workers by actively involving them in the advocacy process. The victim also reported that the legal assistance provided by YLBHI-LBH Surabaya supported her in fighting for her rights. However, advocacy communication directed toward the broader public has not been fully effective due to limited information available about the case.

Keywords: Advocacy Communication, Legal Aid Institute, Criminalization of Female Workers, Workers' and Public Awareness.

Abstrak

Kriminalisasi buruh perempuan merupakan bentuk diskriminasi terhadap buruh perempuan yang sedang memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaannya dengan ancaman hukum untuk mendiamkan individu atau kelompok buruh perempuan yang menyuarakan ketidakadilan. Pada tahun 2024, salah satu kasus yang menjadi sorotan YLBHI-LBH Surabaya adalah kasus kriminalisasi seorang buruh *accounting* yang memperjuangkan hak atas upah namun dituduh melakukan pemalsuan surat. Tidak hanya memberikan bantuan hukum pendampingan hukum untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak-hak ketenagakerjaannya, YLBHI-LBH Surabaya juga melakukan advokasi untuk membangun kesadaran buruh dan publik terhadap kasus tersebut. Penelitian ini berfokus pada komunikasi advokasi yang dilakukan YLBHI-LBH Surabaya dalam membangun kesadaran buruh dan publik terhadap kasus kriminalisasi buruh perempuan di Surabaya tahun 2024 serta keterwakilan korban terhadap peran YLBHI-LBH Surabaya dalam memperjuangkan hak-haknya. Secara teoritis, penelitian ini akan menggunakan teori komunikasi advokasi yang dikemukakan oleh *Center for Communication Programs (CCP)* Johns Hopkins University dengan enam tahapan yakni analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus eksploratif. Teknik pengumpulan data, yakni studi literatur, *in-depth interview*, observasi, dan dokumentasi dengan analisis data melalui reduksi, paparan, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Surabaya sejalan dengan teori komunikasi advokasi dan dapat membangun kesadaran buruh dengan melibatkan buruh dalam proses komunikasi advokasi serta korban merasa pendampingan hukum yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Surabaya membantu korban dalam memperjuangkan hak-haknya, sedangkan untuk masyarakat komunikasi advokasi yang dilakukan belum maksimal dalam membangun kesadaran karena keterbatasan informasi mengenai kasus tersebut.

Kata Kunci: Komunikasi Advokasi, Lembaga Bantuan Hukum, Kriminalisasi Buruh Perempuan, Kesadaran Buruh dan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, buruh memiliki peran besar terhadap perkembangan negara. Buruh tidak hanya berperan sebagai penggerak pada sektor ekonomi, namun buruh juga memiliki peran sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Dengan jumlah yang besar, buruh menjadi salah satu kekuatan yang menentukan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Podungge, 2020). Berdasarkan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Prof. Yassierli dalam (Antara Kantor Berita Indonesia, 2025) menerangkan bahwa angkatan kerja di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun belakangan hingga mencapai 4,4 juta pada tahun 2024, dan meningkatnya angkatan kerja di Indonesia, tentu menjadi pemicu semakin meningkatnya dinamika hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan perusahaan. Dilansir melalui Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terdapat 7.540 kasus hubungan industrial selama 2024 yang diakibatkan karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, perselisihan hak dan kepentingan, serta perselisihan antara pekerja maupun serikat buruh (Databoks, 2025).

Salah satu lembaga hukum yang menangani kasus perselisihan buruh termasuk kriminalisasi buruh (khususnya di Jawa Timur) adalah Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Surabaya. YLBHI-LBH Surabaya merupakan lembaga hukum pertama di Jawa Timur dan telah menangani banyak kasus buruh dari tahun ke tahun. Permasalahan kasus kriminalisasi buruh merupakan fokus YLBHI-LBH Surabaya pada bidang Buruh dan Miskin Kota periode 2021-2025, dengan memberikan bantuan hukum secara struktural untuk melakukan upaya perubahan struktural terhadap ekonomi, politik, dan budaya sehingga dapat mengubah tatanan masyarakat yang lebih adil serta berkelanjutan (YLBHI-LBH Surabaya, 2021).

Berdasarkan catatan tahunan kinerja YLBHI-LBH Surabaya pada tahun 2024, terdapat 27 kasus buruh di Jawa Timur yang diadukan dan dikategorikan menjadi empat pokok permasalahan yakni, kriminalisasi buruh, pelanggaran hak normatif pada perselisihan hubungan industrial, pelanggaran pidana ketenagakerjaan, dan pelanggaran hak tunjangan hari raya (THR). Salah satu kasus yang menjadi sorotan, adalah kasus kriminalisasi buruh perempuan di Surabaya dalam memperjuangkan haknya saat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaannya. Kasus kriminalisasi buruh perempuan merupakan bentuk diskriminasi atas upaya perempuan dalam memperjuangkan hak ketenagakerjaan dengan ancaman hukum yang menggunakan praktik penggunaan hukum untuk mendiamkan individu maupun kelompok yang menyuarakan ketidakadilan dengan tujuan menghentikan perlawanan maupun kritik terhadap perusahaan atau pemerintah (Ramadhan dan Ambarwati, 2025).

Kasus tersebut berawal dari seorang buruh perempuan berinisial DK yang bekerja di salah satu perusahaan di Surabaya, dan dikontrak selama enam bulan. Selama tiga bulan pertama, gajinya ditahan oleh perusahaan tanpa keterangan yang jelas. Akhirnya, DK melaporkan permasalahannya kepada Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur dan menjalani proses mediasi dengan perusahaan, pihak perusahaan menawarkan negosiasi pembayaran upah, namun DK menolak karena tidak sesuai kesepakatan awal,

dan melaporkan kembali permasalahannya kepada Polda Jawa Timur, namun kasus berakhir ditutup secara sepihak tanpa keterangan yang jelas. Setelah upaya yang dilakukan dalam menuntut hak-hak ketenagakerjaannya tidak berhasil, DK dilaporkan balik oleh perusahaan atas dasar pemalsuan surat rekomendasi kerja dari perusahaan sebelumnya sehingga menempatkannya sebagai pihak yang dikriminalisasi.

Menyikapi kasus kriminalisasi yang menimpa DK dalam proses meminta hak-hak ketenagakerjaannya, YLBHI-LBH Surabaya melakukan serangkaian langkah advokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan kasus. YLBHI-LBH Surabaya melakukan pendampingan korban kriminalisasi untuk mendapatkan hak-hak ketenagakerjaannya dan ancaman pidana yang dihadapinya. YLBHI-LBH Surabaya bersama dengan para buruh membentuk aliansi yang bernama TABUR PARI (Tim Advokasi Buruh Peduli Anak Negeri) untuk membantu buruh dalam memperjuangkan haknya sehingga terbebas dari tuntutan yang menjerat. Aliansi tersebut tidak hanya berisikan buruh, namun juga terdapat beberapa elemen yang menjadi jaringan seperti organisasi mahasiswa, dan masyarakat. Tidak hanya membentuk aliansi, YLBHI-LBH Surabaya juga melakukan bentuk advokasi dengan aksi turun ke jalan, konferensi pers, dan kampanye untuk kasus kriminalisasi buruh melalui media sosial dengan berkolaborasi bersama jaringan yang sudah ada, termasuk *non-government organization* (NGO) yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam menyuarakan kasus kriminalisasi buruh. Hingga saat ini, aliansi TABUR PARI masih terus menyuarakan kasus kriminalisasi yang menimpa buruh lainnya dan memberikan bantuan hukum struktural yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komunikasi advokasi dilakukan dalam berbagai konteks dengan pendekatan yang berbeda, namun secara keseluruhan beberapa penelitian tersebut belum melakukan analisis yang berkaitan dengan kriminalisasi buruh perempuan serta menjelaskan komunikasi advokasi YLBHI-LBH Surabaya secara struktural. Penelitian komunikasi advokasi sebelumnya menjadi acuan bagi peneliti untuk menemukan *gap* penelitian dan kebaruan.

Penelitian yang pertama berjudul “Komunikasi Advokasi Klarifikasi Fakta Pemberitaan Hoaks Pada Instagram @jalahoaks” oleh (Wiryawan, dkk., 2021), berfokus menganalisis proses komunikasi advokasi klarifikasi fakta pemberitaan hoaks pada Instagram @jalahoaks. Penelitian tersebut menekankan strategi komunikasi advokasi digital.

Penelitian kedua yang berjudul “Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “SIGAB” dalam Proses Advokasi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual” oleh (Raymond, 2022), menunjukkan LSM SIGAB dalam menerapkan strategi komunikasi advokasi melalui tahapan manajemen strategi yakni perumusan, implementasi, dan evaluasi. Penelitian tersebut berfokus pada bentuk pendampingan korban perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual termasuk memastikan keterangan korban dapat diterima dalam proses hukum.

Penelitian ketiga yang berjudul “*Registered NGOs and Advocacy for Women In Iran*” oleh (Akbarzadeh, dkk., 2021), mengungkap bagaimana *non-government organization* bekerja dalam ruang gerak terbatas akibat risiko represi negara. Strategi komunikasi advokasi yang digunakan

berfokus pada pemberdayaan serta perubahan perilaku perempuan di Iran. Sementara itu, penelitian keempat yang berjudul *“Women Garment Workers Face Huge Inequities in Global Supply Chain Factories Made Worse by COVID-19”* oleh (Brown, 2021), menyoroti bahwa buruh perempuan dalam rantai pasok global menghadapi ketidaksetaraan struktural, kekerasan berbasis gender, dan kondisi kerja eksploitatif yang diperburuk oleh kondisi pandemi, sehingga komunikasi advokasi yang dilakukan berorientasi pada perlindungan hak-hak ketenagakerjaan bagi perempuan. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas komunikasi advokasi secara struktural yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dalam mendampingi korban kriminalisasi buruh perempuan khususnya di Surabaya. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada konteks kasus, aktor advokasi, serta pendekatan komunikasi advokasi yang mencakup analisis pemetaan kasus dan kebutuhan komunikasi advokasinya, pendampingan korban, mobilisasi dan aksi publik, serta representasi korban dalam proses hukum.

Komunikasi advokasi merupakan upaya memengaruhi kebijakan publik melalui bentuk komunikasi persuasif dengan tujuan mengendalikan perilaku, individu, masyarakat, serta lembaga yang bermanfaat untuk memahami berbagai upaya advokasi terhadap permasalahan yang ada. Komunikasi advokasi juga melibatkan komunikasi publik dengan berbagai khalayak, komunitas, dan pembuat kebijakan untuk mendapatkan dukungan sosial (Wiryawan, dkk., 2021). Teori komunikasi advokasi digagas oleh *Center for Communication Programs (CCP) Johns Hopkins University* dalam Buku *“Perencanaan dan Strategi Komunikasi”* (Cangara, 2014). Pada teori ini, model komunikasi advokasi terdiri atas enam tahapan yakni 1) analisis, yang merupakan langkah awal dalam melaksanakan komunikasi advokasi dengan menyediakan informasi yang akurat, pemahaman yang mendalam tentang permasalahan, tokoh yang terlibat, organisasi yang dapat diakses, serta para pengambil keputusan menjadi bagian dari upaya perencanaan; 2) strategi, yang merupakan tahapan bertujuan untuk mengarahkan, merencanakan, dan memfokuskan upaya pada tujuan yang telah ditentukan; 3) mobilisasi, yang merupakan tahapan pembentukan koalisi, perancangan peristiwa, kegiatan, pesan, serta materi pendukung yang sesuai dengan kelompok sasaran; 4) aksi, yang merupakan tahapan pengulangan pesan atau materi dengan menggunakan alat bantu yang kredibel; 5) evaluasi, yang merupakan tahapan monitor secara rutin dan objektif terhadap hasil komunikasi advokasi yang telah dicapai serta yang masih harus dikerjakan; dan 6) kesinambungan, yang merupakan tahapan mempertahankan komunikasi advokasi supaya berlangsung terus-menerus untuk perubahan struktural jangka panjang.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana proses komunikasi pada advokasi yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Surabaya dalam membangun kesadaran buruh dan juga publik mengenai kasus kriminalisasi buruh tersebut serta proses pendampingan korban kasus kriminalisasi buruh perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi komunikasi advokasi YLBHI-LBH Surabaya secara internal maupun eksternal melalui pendekatan ilmu komunikasi. Dengan memahami dinamika

komunikasi advokasi YLBHI-LBH Surabaya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, kelompok, maupun lembaga serupa dan mendorong kepedulian isu kriminalisasi buruh yang semakin bertambah setiap harinya sehingga isu ini terus mendapat perhatian, serta seluruh elemen dapat bersolidaritas dalam menghadapi kasus kriminalisasi buruh yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus eksploratif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara detail melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu pada fenomena tersebut. Penelitian kualitatif berfokus pada makna konstruksi sosial dan kompleksitas fenomena yang diteliti (Ardiansyah, dkk., 2023). Metode studi kasus eksploratif digunakan untuk meneliti suatu kasus dalam kehidupan sosial dengan proses mencari data empiris untuk menggali secara luas mengenai penyebab atau sesuatu yang memengaruhi terjadinya peristiwa (Wiryawan, dkk., 2021). Metode studi kasus eksploratif dipilih karena peristiwa kriminalisasi buruh perempuan di Surabaya tahun 2024 merupakan kasus yang spesifik, sehingga peneliti dapat menganalisis faktor yang memengaruhi proses komunikasi advokasi pada kasus tersebut termasuk kendala, strategi, serta respon dari buruh dan publik terhadap kasus tersebut.

Lokasi penelitian ini adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Surabaya dengan alamat Jl. Kidal no. 6 Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena YLBHI-LBH Surabaya merupakan lembaga bantuan hukum yang sering menangani kasus perburuhan di Jawa Timur, terutama pada kasus kriminalisasi buruh dan juga melalui via *online* untuk buruh dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pembagian dua periode yakni pada periode pertama dilakukan selama empat bulan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2024 (dalam masa magang) dan periode kedua dilakukan selama satu bulan mulai dari bulan Agustus hingga bulan September 2025.

Penelitian ini dilakukan dengan empat teknik pengumpulan data yakni studi literatur, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Studi literatur pada penelitian ini yakni menelaah terhadap jurnal, buku, artikel berita, serta catatan yang berkaitan dengan penelitian komunikasi advokasi pada kasus kriminalisasi buruh perempuan di Surabaya tahun 2024. Observasi dilakukan dengan mengamati peristiwa yang terjadi saat di lokasi penelitian yakni YLBHI-LBH Surabaya.

Wawancara mendalam peneliti juga melakukan wawancara dengan tujuh informan yang terdiri dari Kepala Bidang Buruh dan Miskin Kota YLBHI-LBH Surabaya periode 2021-2025 karena memiliki tanggungjawab langsung dalam melakukan komunikasi advokasi dan upaya pendampingan korban sehingga dapat menjelaskan keseluruhan proses komunikasi advokasi dari perspektif lembaga bantuan hukum, satu orang buruh perempuan yang menjadi korban kriminalisasi di Surabaya tahun 2024 sebagai data primer mengenai proses pendampingan hukum,

komunikasi antar aktor, dan upaya membangun kesadaran korban secara langsung, dua orang buruh (buruh koordinator massa dan buruh massa aksi) untuk memberikan gambaran dinamika komunikasi advokasi di lapangan dengan buruh koordinator massa memberikan perspektif mengenai proses aksi dan buruh massa aksi memberikan perspektif tentang penerimaan pesan serta motivasi partisipasi dalam proses komunikasi advokasi, dan tiga orang masyarakat yang mengikuti Instagram @ylbhi_lbhsurabaya untuk memberikan perspektif publik terhadap komunikasi advokasi yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Surabaya dalam kasus kriminalisasi buruh perempuan di Surabaya tahun 2024.

Tabel 1. Profil Informan

No.	Kategori	Profil
1.	YLBHI-LBH Surabaya	Nama: Achmad Rony, S.H., M.H. Jabatan/Profesi: Kepala Bidang Buruh dan Miskin Kota periode 2021-2025
2.	Buruh	Nama: DK (Inisial) Profesi: Buruh <i>Accounting</i> (Korban Kriminalisasi Buruh Perempuan di Surabaya tahun 2024)
3.	Buruh	Nama: Nurrudin Hidayat Jabatan/Profesi: Sekretaris Konsulat Cabang Metal Indonesia, Wakil Sekretaris FSPMI
4.	Buruh	Nama: Khusnul Fasiqin Jabatan/Profesi: Ketua Serikat Buruh Skobar Mojokerto
5.	Masyarakat	Nama: Anindya Profesi: <i>Lawyer</i>
6.	Masyarakat	Nama: Titania Itsnani Anafiesma Profesi: <i>Marketing</i>
7.	Masyarakat	Nama: Ella Profesi: Mahasiswa Jurusan Hukum

Dokumentasi penelitian diperoleh melalui pengurus YLBHI-LBH Surabaya dalam bidang Buruh dan Miskin Kota periode 2021-2025. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yakni reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Sugiyono (Nadila, 2023) menyebutkan bahwa analisis data merupakan proses menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, studi literatur, observasi, dokumentasi, dan lainnya secara sistematis serta relevan sehingga temuan tersebut dapat dipahami oleh publik.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis dan Strategi Komunikasi Advokasi

Pada tahapan analisis, temuan dari para informan menunjukkan bahwa akar permasalahan disebabkan oleh pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan. ketidakseimbangan relasi kuasa, serta proses penegakan hukum yang cenderung tidak berpihak kepada korban. Analisis awal ini menjadi

dasar dalam merumuskan strategi komunikasi advokasi secara struktural dengan melibatkan jaringan.

Informan 2 selaku korban kriminalisasi buruh perempuan di Surabaya tahun 2024 menyampaikan bahwa sebelum permasalahan terjadi, informan bekerja di salah satu perusahaan kota Surabaya dengan kontrak enam bulan dan hanya menerima upah pada tiga bulan pertama. Kemudian pada tiga bulan selanjutnya, informan meminta haknya kepada perusahaan namun tidak mendapatkan keterangan yang jelas. Informan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur dan dalam proses perusahaan diwajibkan membayar upah, namun perusahaan menolak serta mengajukan negosiasi sepihak yang tidak disetujui korban. Setelah itu, korban melaporkan kembali perusahaan ke Polda Jawa Timur, namun setelah beberapa kali penanganan, kasus tersebut dinyatakan ditutup tanpa keterangan yang jelas. Pernyataan tersebut menunjukkan bentuk pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, mekanisme penyelesaian perselisihan yang tidak transparan, serta penanganan penegak hukum yang tidak dapat menunjukkan akuntabilitasnya menjadi penyebab kompleksitas kasus tersebut.

Situasi berlanjut pada kondisi intimidasi yang dialami oleh Informan 2 akibat tindakan represif dari perusahaan, sehingga memperparah kompleksitas kasus tersebut. Informan 2 menyatakan bahwa dirinya mengalami penyekapan, pemberhentian kerja secara sepihak hingga upaya penyitaan ponsel pribadi. Setelah melakukan beberapa upaya pelaporan namun tidak berhasil, Informan 2 memutuskan untuk meminta pendampingan hukum kepada YLBHI-LBH Surabaya setelah diperkenalkan oleh salah satu teman serikat buruh. Selama proses pendampingan, Informan 2 menilai bahwa dirinya memperoleh dukungan moral dan pendampingan hukum yang signifikan sehingga memperkuat keyakinannya untuk memperjuangkan keadilan secara konsisten.

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa kasus kriminalisasi buruh perempuan yang terjadi di Surabaya pada tahun 2024 melibatkan dinamika relasi kuasa antara perusahaan dengan buruh serta risiko reviktimisasi yang dialami oleh korban. Selaras dengan temuan tersebut, YLBHI-LBH Surabaya selaku Informan 1 memetakan akar permasalahan kasus yang menimpa korban, merupakan praktik kriminalisasi yang muncul setelah korban memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaannya sebagai buruh.

Informan 1 menyampaikan bahwa motif awal terjadinya kasus kriminalisasi dari persoalan pemenuhan hak-hak perusahaan yang tidak diberikan oleh perusahaan kepada korban dan korban berupaya menuntut haknya sebagai buruh melalui berbagai jalur formal mulai dari pelaporan ke Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur hingga Polda Jawa Timur, namun dalam proses tersebut, korban dilaporkan oleh perusahaan dengan tuntutan pidana yang dinilai tidak memiliki alasan yang kuat serta laporan tersebut muncul setelah korban aktif memperjuangkan haknya sebagai pekerja.

Selanjutnya, Informan 1 juga menilai bahwa penggunaan dugaan pemalsuan surat sebagai dasar pelaporan pidana terhadap korban menunjukkan adanya indikasi kriminalisasi. Penilaian tersebut dikarenakan tindakan hukum yang diarahkan kepada korban tidak lepas dari posisinya sebagai

buruh yang sedang memperjuangkan hak ketenagakerjaannya. Dalam konteks ini, kriminalisasi dipahami sebagai upaya penggunaan instrument hukum pidana untuk membungkam atau melemahkan perjuangan buruh. Informan 1 juga menegaskan, apabila praktik semacam ini dibiarkan, maka berpotensi merugikan buruh lainnya yang sedang memperjuangkan hak-haknya juga.

Pernyataan serupa mengenai kasus kriminalisasi buruh perempuan yang menimpa korban juga disampaikan oleh Informan 4 selaku buruh yang mengikuti massa aksi dengan menegaskan bahwa laporan pidana yang dilayangkan terhadap korban merupakan bentuk balas dendam setelah laporan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan korban tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Pernyataan tersebut didukung oleh Informan 3 selaku buruh koordinator massa aksi yang menekankan bahwa YLBHI-LBH Surabaya mendefinisikan kasus ini sebagai kriminalisasi yang digunakan oleh perusahaan untuk membungkam buruh dalam memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaannya.

Informasi yang disampaikan oleh Informan 1, 2, 3, dan 4 mengenai kronologi kasus kriminalisasi buruh perempuan sesuai dengan penjelasan dari penelitian “Kriminalisasi Buruh Perempuan dalam Memperjuangkan Haknya Sebagai Pekerja”, yang menerangkan bahwa kriminalisasi buruh perempuan merupakan bentuk diskriminasi atas upaya perempuan dalam memperjuangkan hak ketenagakerjaan dengan ancaman hukum yang menggunakan praktik penggunaan hukum untuk mendiamkan individu maupun kelompok yang menyuarakan ketidakadilan dengan tujuan menghentikan perlawanan maupun kritik terhadap perusahaan (Ramadhan dan Ambarwati, 2025).

Pada teori komunikasi advokasi yang digagas oleh *Center for Communication Programs (CCP) Johns Hopkins*, menjelaskan bahwa analisis adalah langkah awal dalam melaksanakan advokasi yang efektif. Ketersediaan informasi yang akurat dan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang ada, masyarakat yang terlibat, kebijakan serta keberadaannya, organisasi-organisasi, jalur yang diakses untuk memengaruhi tokoh masyarakat yang berpengaruh serta para pengambil keputusan merupakan bagian dari upaya perencanaan kegiatan advokasi supaya memberikan dampak terhadap kebijakan publik (Cangara, 2014).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa YLBHI-LBH Surabaya telah melakukan tahapan analisis tersebut dengan memetakan akar permasalahan (pelanggaran hak ketenagakerjaan dan kriminalisasi buruh perempuan), mengidentifikasi aktor-aktor kunci permasalahan (perusahaan, dinas ketenagakerjaan, kepolisian, dan buruh perempuan yang menjadi korban), serta menelaah konteks kebijakan prosedur hukum yang tidak berpihak. Analisis ini kemudian menjadi landasan bagi YLBHI-LBH Surabaya untuk menyusun strategi komunikasi advokasi yang bersifat struktural dan berbasis jaringan sesuai dengan tahap analisis teori komunikasi advokasi yang digagas oleh *Center for Communication Programs (CCP) Johns Hopkins*.

Berdasarkan analisis tersebut, YLBHI-LBH Surabaya merumuskan strategi komunikasi advokasi dengan berfokus

pada dua langkah utama yakni analisis hukum yang kuat sebagai pondasi komunikasi advokasi serta konsolidasi dengan jaringan buruh serta masyarakat. Temuan lainnya juga menunjukkan bahwa strategi YLBHI-LBH Surabaya tidak hanya berfokus terhadap kasus individu, namun juga penguatan kesadaran hukum buruh sebagai bagian dari komunikasi advokasi secara struktural seperti yang disampaikan oleh Informan 4 dan sasaran strategis YLBHI-LBH Surabaya tidak hanya buruh secara kolektif, namun juga buruh yang tidak berserikat karena kelompok tersebut merupakan kelompok yang paling rentan menurut Informan 3.

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam merumuskan strategi komunikasi advokasi YLBHI-LBH Surabaya berdasarkan teori tersebut telah sesuai dengan teori komunikasi advokasi yang digagas oleh *Center for Communication Programs (CCP) Johns Hopkins* pada tahapan strategi menjelaskan bahwa tahapan strategi dibangun berdasarkan tahapan analisis yang telah dilakukan dengan mengarahkan, merencanakan, memfokuskan upaya pada tujuan khusus, serta menempatkannya pada jalur yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan (Cangara, 2014).

Merujuk pada seluruh temuan, analisis dan strategi komunikasi YLBHI-LBH Surabaya bersifat menyeluruh, mulai dari pemetaan konteks hukum, aktor-aktor yang memiliki relasi kuasa, hingga penguatan basis buruh untuk langkah jangka panjang. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan kasus yang bersifat individu, namun juga membangun kesadaran kolektif, serta mendorong perubahan pada sistem penegakan dan kebijakan hak-hak ketenagakerjaan.

Mobilisasi dan Aksi Komunikasi Advokasi

YLBHI-LBH Surabaya menempatkan strategi pembelaan hukum serta penguatan jaringan sebagai pondasi utama dalam menggerakkan dukungan bagi korban kriminalisasi buruh perempuan pada tahapan mobilisasi dan aksi. Berdasarkan keterangan Informan 1, pendampingan hukum menjadi langkah penting, karena kasus yang dihadapi berada dalam ranah pidana. Selain proses litigasi, YLBHI-LBH Surabaya juga melakukan upaya dengan menghubungkan kembali jaringan advokasi yang sebelumnya sehingga kekuatan kolektif terbentuk kembali untuk membantu proses perlawanan hukum. Kekuatan jaringan dipandang krusial karena korban tidak mungkin menghadapi proses kriminalisasi secara individual tanpa melibatkan dukungan solidaritas yang terorganisir. Dikutip dari artikel berita “Pentingnya Advokasi Non Litigasi” (Koran Perdjoengan, 2017), membentuk organisasi atau serikat menjadi salah satu upaya penting supaya jika terjadi suatu kasus maka akan menjadi tanggungjawab bersama. Rasa solidaritas akan membentuk empati yang menggerakkan massa lebih besar karena merasa bahwa terdapat kemungkinan kasus tersebut menimpa siapa saja.

Upaya mobilisasi juga memperlihatkan koordinasi yang matang dan erat antara YLBHI-LBH Surabaya dan serikat buruh, salah satunya melalui pembentukan aliansi TABUR PARI, sebagaimana yang dijelaskan oleh Informan 3. Melalui konsolidasi awal berupa bedah kasus, aliansi tersebut

membagi tugas dan peran advokasi menjadi dua bagian yakni advokasi litigasi dan advokasi non-litigasi. Pembagian peran dilakukan guna membangun alur kerja yang jelas, memungkinkan terjadinya aksi solidaritas pada momen-momen strategis. Mobilisasi massa dilakukan secara terstruktur dengan landasan analisis bersama semua jaringan yang terlibat dalam aliansi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa mobilisasi dalam komunikasi advokasi bukan sekedar mengumpulkan massa, namun juga membangun struktur gerakan berbasis analisis, koordinasi, dan pembagian peran yang strategis. Konsolidasi aliansi membantu memastikan bahwa aksi massa tidak hanya bersifat spontan tanpa arah namun juga merupakan bagian dari rangkaian strategi yang terintegrasi untuk memberikan tekanan politik, hukum, dan sosial. YLBHI-LBH Surabaya telah menjalankan tahapan mobilisasi dengan membangun aliansi TABUR PARI, menggerakkan publik melalui media sosial, serta mengoordinasikan aksi litigasi dan non-litigasi secara terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi advokasi tidak bersifat reaktif, namun dibangun dengan strategi yang sistematis, berlapis, dan berorientasi pada solidaritas kolektif dalam menghadapi praktik kriminalisasi buruh perempuan. Dikutip dari artikel berita “Pentingnya Advokasi Non Litigasi” (Koran Perdjoengan, 2017), menekankan bahwa upaya ini dilakukan supaya massa memiliki data dan pemahaman yang cukup ketika menghadapi sebuah permasalahan. Setiap penyelesaian kasus dan hal-hal yang berkaitan dengan advokasi dapat diketahui oleh massa (terutama serikat) sehingga memudahkan kinerja ketika menghadapi permasalahan yang sama.



Gambar 1. Konsolidasi Kasus Kriminalisasi Buruh Perempuan di Surabaya tahun 2024

Sumber: Data Primer, 2025

Pada perspektif teori komunikasi advokasi Center for Communication Programs (CCP) Johns Hopkins, tahapan yang dilakukan oleh YLBHI-LBH telah sesuai dengan prinsip mobilisasi. Tahapan mobilisasi pada teori komunikasi advokasi yang digagas oleh *Center for Communication Programs (CCP) Johns Hopkins* menerangkan bahwa dalam tahap mobilisasi, pembentukan koalisi menjadi kebutuhan penting karena pembentukan koalisi bertujuan untuk memperkuat advokasi. Peristiwa, kegiatan, pesan, serta materi pendukung harus dirancang sesuai dengan tujuan kelompok sasaran, mitra, dan sumber-sumber yang telah ada. Semuanya harus memberikan dampak positif yang maksimal bagi pembuat kebijakan dan partisipasi penuh bagi semua anggota selain memperkecil pengaruh kelompok oposisi (Cangara, 2014). Selain itu, mobilisasi juga harus mampu menggerakkan partisipasi penuh anggota jaringan dan menciptakan dampak positif yang dapat memengaruhi

pemangku kebijakan.

Pada tahapan aksi, Informan 4 menekankan bahwa YLBHI-LBH Surabaya tidak hanya bertugas mendampingi korban ketika persidangan, namun juga aktif menyebarkan informasi kepada publik melalui pernyataan mingguan mengenai perkembangan kasus. Upaya komunikasi publik (eksternal) secara berkala bertujuan untuk menjaga atensi publik sekaligus memperkuat posisi advokasi dalam melakukan negosiasi dengan institusi seperti pengadilan, kepolisian, maupun rumah tahanan. Kekuatan massa dari jaringan serikat buruh menjadi modal strategis yang meningkatkan daya tawar gerakan dalam menyuarakan tuntutan secara kolektif. Dukungan massa ini tidak hanya diperlihatkan melalui aksi solidaritas namun juga menjadi faktor penting dalam proses negosiasi kepada institusi penegak hukum.

YLBHI-LBH Surabaya menggunakan konferensi pers sebagai media formal untuk menyampaikan posisi YLBHI-LBH Surabaya terhadap kasus kriminalisasi buruh perempuan di Surabaya tahun 2024. Konferensi pers dilakukan dengan tujuan untuk memberi informasi yang jelas dan resmi kepada publik serta media, supaya isu kriminalisasi buruh perempuan mendapatkan perhatian yang tepat. Konferensi pers menjadi media untuk membangun narasi publik yang sesuai dengan tujuan advokasi, sekaligus memberikan fasilitas kepada media untuk meliput kasus ini dengan persepsi yang lebih luas.



Gambar 2. Konferensi Pers Mengenai Kasus Kriminalisasi Buruh Perempuan di Surabaya tahun 2024

Sumber: Data Primer, 2025

Aksi solidaritas juga dilakukan tidak hanya sebagai tanda dukungan, namun juga sebagai strategi untuk meningkatkan perhatian publik pada kasus tersebut dengan menunjukkan bahwa perjuangan buruh perempuan menjadi sorotan, serta membangun tekanan sosial terhadap aparat penegak hukum dalam memutuskan kebijakan mengenai kasus ini. Hal ini, sesuai dengan prinsip komunikasi advokasi yang menekankan pengaruh sosial dalam melakukan aksi.



Gambar 3. Aksi Solidaritas Kasus Kriminalisasi Buruh Perempuan di Surabaya tahun 2024.

Sumber: Data Primer, 2025

Tidak hanya itu, YLBHI-LBH Surabaya juga turut bekerjasama dengan jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Informan 1 menjelaskan bahwa konferensi

pers dan penyebaran *press release* resmi dapat menjadi sarana untuk memperluas jangkauan informasi secara cepat melalui media sosial. Sementara itu, Informan 2 menambahkan bahwa publikasi kasus melalui media sosial Instagram YLBHI-LBH Surabaya serta media mahasiswa membantu memperjelas konstruksi persoalan kepada ruang publik melalui media, bahwa kasus yang dialaminya merupakan bentuk kriminalisasi bukan tidak pidana murni. Melalui kanal tersebut, narasi alternatif dibangun untuk menandingi framing yang merugikan korban. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa pers yang memuat berita mengenai kasus kriminalisasi buruh perempuan di Surabaya tahun 2024 yakni sejumlah 24 berita melalui berbagai media pers dari lokal hingga nasional.

YLBHI-LBH Surabaya juga mengunggah *press release* sebagai media komunikasi formal. Press release memuat kronologi kasus, tuntutan hukum, penekanan pada hak buruh perempuan dan memberikan dukungan. *Press release* diunggah melalui laman YLBHI-LBH Surabaya dan disebar melalui berbagai media jaringan untuk memperluas jangkauan informasi. *Press release* memiliki peranan penting dalam membentuk persepsi publik.

Media sosial juga menjadi salah satu media yang digunakan oleh YLBHI-LBH Surabaya. Media sosial menjadi salah satu kanal yang paling efektif untuk menggerakkan publik dan YLBHI-LBH Surabaya memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kasus, membangun kesadaran publik, dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam memberikan dukungan. YLBHI-LBH Surabaya menggunakan media sosial Instagram untuk melakukan kampanye untuk kasus kriminalisasi buruh perempuan yang terjadi di Surabaya tahun 2024. Dalam melakukan kampanye, YLBHI-LBH Surabaya melibatkan buruh dan elemen Masyarakat.

Selama tahapan aksi berlangsung, proses pendampingan juga memiliki dinamika relasional yang kuat. Informan 2 menggambarkan konsistensi YLBHI-LBH Surabaya dalam memberikan ruang diskusi, dukungan emosional, serta komunikasi yang intens melalui pertemuan secara langsung maupun grup WhatsApp. Dukungan yang berkelanjutan tersebut, membantu memulihkan rasa aman kepada korban sekaligus memperkuat tekadnya untuk melawan kriminalisasi melalui proses banding maupun persidangan. Keputusan strategis seperti permohonan sidang secara *offline* juga merupakan hasil komunikasi advokasi YLBHI-LBH Surabaya sebagai upaya untuk memastikan korban dapat menyuarakan posisinya secara langsung tanpa hambatan secara teknis.

Upaya-upaya yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa tahapan aksi yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Surabaya sejalan dengan teori komunikasi advokasi yang digagas oleh *Center for Communication Programs (CCP) Johns Hopkins* menerangkan bahwa pada tahapan aksi, hal yang mendasar dalam pelaksanaan aksi dari pelaksanaan advokasi adalah mempertahankan kekompakan kegiatan aksi dan semua mitra. Pengulangan pesan atau materi dan penggunaan alat bantu yang kredibel sangat membantu untuk mempertahankan perhatian terhadap isu yang sudah ada

(Cangara, 2014). Melalui kombinasi antara aksi massa, kolaborasi media, pendampingan korban, dan komunikasi publik secara berkala, YLBHI-LBH Surabaya berhasil mempertahankan tekanan dan memperkuat posisi korban dalam perjuangannya.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa mobilisasi dan aksi dalam komunikasi advokasi YLBHI-LBH Surabaya dilakukan dengan kombinasi pembelaan hukum, konsolidasi jaringan, mobilisasi massa, melakukan kampanye, konferensi pers dan pernyataan *press release*, menyampaikan komunikasi publik melalui media sosial dan media massa, serta dukungan kepada korban. Pendekatan ini memperlihatkan komunikasi advokasi yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Surabaya bersifat kolaboratif dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Evaluasi dan Kesenambungan Komunikasi Advokasi

Tahapan evaluasi dan kesinambungan merupakan salah satu bagian penting dalam komunikasi advokasi YLBHI-LBH Surabaya. Evaluasi dilakukan guna menilai efektivitas strategi komunikasi advokasi, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah selanjutnya supaya dukungan publik dan keberpihakan terhadap buruh perempuan tetap terjaga. Dalam kasus kriminalisasi buruh perempuan ini, proses evaluasi tidak hanya menekankan pada strategi hukum (litigasi), namun juga komunikasi publik, koordinasi jaringan, dan dukungan bagi korban.

Informan 2 menilai pendampingan YLBHI-LBH Surabaya sangat positif, dan menegaskan bahwa pendampingan yang diterima berlangsung konsisten sejak awal kasus berjalan hingga dinyatakan bebas, tanpa mengalami kekurangan dalam proses bantuan hukum maupun komunikasinya. Sikap suportif dari YLBHI-LBH Surabaya juga dinilai sangat membantu kondisi psikologis korban sebagai buruh perempuan yang terintimidasi sehingga korban merasa hak-haknya benar-benar diperjuangkan dan dipahami. Pendampingan yang intens memberikan rasa aman dan memastikan korban merasa hak-haknya benar-benar diperjuangkan.

YLBHI-LBH Surabaya menerapkan pola evaluasi rutin setelah sidang dan aksi. Informan 1 menjelaskan bahwa setiap proses persidangan selalu diikuti dengan aksi solidaritas serta pertemuan evaluasi untuk membahas dinamika, keterlibatan massa, dan strategi perbaikan. Intensitas kegiatan komunikasi advokasi yang tinggi selama kurang lebih 12 minggu mengakibatkan kelelahan sehingga YLBHI-LBH Surabaya memutuskan untuk berhenti sejenak sebelum kembali menggiatkan aksi pada momen-momen strategis. Informan 4 juga menyebutkan bahwa setiap kegiatan komunikasi advokasi selalu diakhiri dengan diskusi singkat untuk menilai kekurangan, kelebihan, serta menentukan tindak lanjut berikutnya.

Evaluasi juga mengungkap sejumlah keterbatasan struktural. Salah satu hambatan yang muncul adalah kuantitas tenaga pendamping. Informan 4 menyebutkan bahwa jumlah kasus yang ditangani oleh YLBHI-LBH Surabaya tidak sebanding dengan jumlah anggota yang tersedia, sehingga beban kerja menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga efektivitas komunikasi advokasi. Hal ini kemudian menjadi perhatian pada upaya kesinambungan regenerasi yang dianggap sebagai kebutuhan mendesak.

Pada sisi publik, komunikasi advokasi YLBHI-LBH Surabaya dinilai belum optimal. Informan 5, 6, dan 7 mengungkapkan bahwa kampanye yang dilakukan YLBHI-LBH Surabaya sudah cukup masif, terutama pada media sosial, namun informasi yang disampaikan belum sepenuhnya mencakup inti permasalahan sehingga sebagian masyarakat tidak memahami konteks kasus secara utuh. Menurut Informan 6, gaya penyampaian yang terlalu panjang sehingga kurang selaras dengan pola konsumsi informasi masyarakat saat ini. Selain itu, kurangnya transparansi dari pihak berwenang yang juga membuat YLBHI-LBH Surabaya kesulitan menyampaikan informasi secara detail, sehingga sosialisasi kasus pada ruang publik tidak selalu berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan penelitian “Media Sosial dan Isolasi Digital” (Putri dan Irma, 2023), menerangkan bahwa internet akan menampilkan berbagai informasi dari sudut pandang yang relevan dengan pengguna, yang menyebabkan kemungkinan pengguna hanya mengetahui informasi dengan sudut pandang tertentu. Adanya algoritma *filter bubble* yang mengakibatkan pengguna internet terjebak dalam isolasi digital, tidak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang luas, bahkan tidak mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta sehingga bisa memengaruhi persepsi sampai terjerumus suatu fanatisme. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya *gap* informasi antara masyarakat dengan YLBHI-LBH Surabaya.

Informan 7 juga berpendapat bahwa komunikasi advokasi dapat diperkuat melalui penggunaan platform media sosial yang lebih relevan dengan target *audience*, misalnya TikTok yang memiliki jangkauan audiens lebih luas dan lebih efektif dalam membangun dukungan publik. Pendapat ini menunjukkan bahwa perlunya inovasi dalam komunikasi publik supaya YLBHI-LBH Surabaya lebih adaptif terhadap perkembangan media dan perilaku informasi masyarakat. Informan 6 menambahkan, bahwa selain menjadi edukator, YLBHI-LBH Surabaya perlu berperan sebagai mediator supaya kasus yang ditangani dapat lebih maksimal.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep evaluasi dalam komunikasi advokasi yang digagas oleh *Center for Communication Programs (CCP) Johns Hopkins* menjelaskan bahwa proses evaluasi dalam usaha advokasi harus dilakukan secara seksama seperti kegiatan kampanye lainnya, karena kegiatan advokasi sering membuahkan hasil yang parsial (hasil sebagian atau sementara dari keseluruhan usaha advokasi). Tim advokasi perlu melakukan monitor secara rutin dan objektif terhadap hasil yang telah dicapai serta yang masih harus dikerjakan. Proses evaluasi bisa lebih penting dan sulit daripada dampak advokasi (Cangara, 2014). Proses evaluasi juga menentukan kesinambungan gerakan supaya tekanan publik tetap terjaga dan isu kriminalisasi buruh perempuan tidak kembali tenggelam.

YLBHI-LBH Surabaya merencanakan langkah kesinambungan komunikasi advokasi dengan tiga pendekatan yakni memperkuat diskusi dan pendidikan bagi kelompok buruh supaya dapat memahami jalur hukum dan mekanismenya, mempertahankan kampanye pada media sosial sebagai ruang komunikasi publik, serta mengajak masyarakat luas untuk terlibat solidaritas, baik melalui dukungan digital maupun mengikuti aksi secara langsung. Informan 1

menegaskan bahwa pendekatan berlapis tersebut diperlukan supaya kesadaran buruh dan masyarakat tidak redup setelah kasus berakhir.

Kesinambungan komunikasi advokasi juga dimaknai sebagai harapan terhadap keberpihakan berkelanjutan bagi buruh perempuan. Informan 2 berharap supaya YLBHI-LBH Surabaya tetap Amanah dalam memperjuangkan hak-hak buruh perempuan sebagai kelompok paling rentan dalam struktur ketenagakerjaan. Pengalaman kriminalisasi yang dialaminya membuka pandangannya mengenai ketidakadilan struktural, sehingga informan menilai bahwa pendampingan YLBHI-LBH Surabaya bukan hanya menyelamatkan dirinya secara hukum, namun juga memiliki dampak sosial yang lebih luas dalam membuka kesadaran publik.

Temuan ini selaras dengan konsep kesinambungan pada proses komunikasi advokasi. Komunikasi advokasi merupakan upaya yang harus dilakukan berkelanjutan. Dalam teori komunikasi advokasi yang digagas oleh *Center for Communication Programs (CCP) Johns Hopkins* menjelaskan bahwa proses advokasi merupakan sebuah proses yang berlangsung secara terus-menerus, bukan hanya sebuah kebijakan atau peraturan. Perencanaan terhadap kesinambungan berarti memperjelas tujuan jangka panjang, mempertahankan keutuhan fungsi koalisi, dan menyesuaikan data argumentasi sesuai dengan perubahan yang terjadi (Cangara, 2014). Oleh karena itu, komunikasi advokasi tidak berhenti hanya pada satu kasus melainkan proses berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman hak-hak buruh dan kesadaran publik.

Evaluasi dan kesinambungan komunikasi advokasi YLBHI-LBH Surabaya menunjukkan bahwa proses pendampingan tidak berhenti pada kemenangan hukum, namun juga membuahkan penilaian berkelanjutan, adaptasi strategi komunikasi advokasi serta penguatan jaringan untuk memastikan bahwa suara buruh perempuan terus mendapatkan ruang dan perlindungan. Hal ini, menegaskan bahwa komunikasi advokasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pembelaan dalam ranah pengadilan, namun juga kemampuan mempertahankan perhatian publik serta keberlanjutan gerakan.

Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi advokasi YLBHI-LBH Surabaya dalam kasus kriminalisasi buruh perempuan memiliki pola yang sistematis melalui analisis pemetaan permasalahan, pendampingan hukum, memberikan pendidikan pada buruh, penggunaan media sosial dan aksi untuk komunikasi publik, mobilisasi dukungan publik, serta penguatan jaringan aliansi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi advokasi YLBHI-LBH Surabaya dalam kasus kriminalisasi buruh perempuan di Surabaya tahun 2024 dilakukan melalui pendampingan hukum, analisis dan pemetaan kasus, penguatan kapasitas buruh lewat pendidikan hukum dan diskusi, kampanye publik melalui aksi massa dan media sosial, melakukan konferensi pers dan penerbitan press release. Upaya tersebut sejalan dengan teori komunikasi advokasi dari *Center for Communication Programs (CCP) John Hopkins* yang menekankan perencanaan, penyampaian pesan, dan mobilisasi dukungan dengan enam aspek yakni analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi dan kesinambungan, meski

komunikasi advokasi di lapangan menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan akses informasi yang tidak merata sehingga informasi yang disampaikan belum sepenuhnya menjangkau publik secara luas.

Pada proses pendampingan, korban merasa bahwa YLBHI-LBH Surabaya berperan signifikan dalam membantu pengambilan keputusan dan meningkatkan pemahaman korban mengenai hak-haknya sebagai buruh perempuan, korban juga dilibatkan dalam proses komunikasi advokasi melalui media komunikasi sehingga melibatkan partisipasi korban selama kasus berlangsung. Kesadaran buruh terbentuk melalui proses pendidikan bagi buruh dan pendampingan, meski belum menyeluruh karena faktor ekonomi dan keterbatasan literasi hukum. Sementara itu, pengetahuan masyarakat mengenai kasus tersebut hanya sebatas beberapa potongan informasi, sehingga menimbulkan kesenjangan pemahaman antara para pihak yang melakukan advokasi dengan publik sehingga kesadaran masyarakat terhadap kasus ini masih belum maksimal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa YLBHI-LBH Surabaya dalam proses komunikasi advokasi pada kasus kriminalisasi buruh perempuan di Surabaya tahun 2024 memiliki peran penting untuk membangun kesadaran buruh mengenai hak-haknya, membangun diskursus isu buruh dalam ruang publik, serta pendampingan korban. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai lembaga bantuan hukum dalam menjalankan komunikasi advokasi pada kasus kriminalisasi buruh perempuan dan belum banyak kajian mengenai komunikasi advokasi pada kasus ini dalam penelitian sebelumnya. Keterbatasan penelitian ini mencakup jumlah informan yang terbatas serta periode pengamatan yang singkat. Penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis pada respon publik dan perbandingan komunikasi advokasi pada kasus serupa di wilayah lainnya.

REFERENSI

- Antara Kantor Berita Indonesia. (2025, January 10). *Menaker: Jumlah Angkatan Kerja Indonesia Capai 4,4 Juta Jiwa pada 2024*.
<https://www.antaranews.com/berita/4575370/menaker-jumlah-angkatan-kerja-indonesia-capai-44-juta-jiwa-pada-2024>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1–9.
<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Cangara, H. (2014). *Perencanaan & Strategi Komunikasi* (2nd ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Databoks. (2025, January 21). *Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Kasusnya (2024)*.
<https://databoks.katadata.co.id/index.php/ketenagakerjaan/statistik/678f29b76efe3/ada-7-ribu-kasus-perselisihan-hubungan-industrial-2024-phk-terbanyak>
- Koran Perdjoengan. (2017, April 4). Pentingnya Advokasi Non Litigasi. *Koran Perdjoengan*.
- Podungge, I. P. (2020). Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam

- Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (dalam Penetapan Upah Minimum). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 38–50.
<https://jhlgr.rewangrencang.com/>
- Putri, N., & Irma, A. (2023). Media Sosial dan Isolasi Digital (Kajian Teori Information Gaps pada Algoritma Filter Bubble). *Sadida Islamic Communication Media Studies*, 3, 1–16.
- Ramadhan, G. B., & Ambarwati, M. D. (2025). Kriminalisasi Buruh Perempuan dalam Memperjuangkan Haknya sebagai Pekerja. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 112–117.
- Raymond, I. A. P. V. (2022). *Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "SIGAB" dalam Proses Advokasi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wiryawan, D., Riyantini, R., & Handayani, D. L. (2021). Komunikasi Advokasi Klarifikasi Fakta Pemberitaan Hoaks pada Instagram @jalahoaks. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(2), 198–211.
- YLBHI-LBH Surabaya. (2021). *Tentang Kami*. YLBHI-LBH Surabaya.
<https://www.bantuanhukumsby.or.id/page/tentangkami>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest. Copyright © Ismaya Syafa Nabila dan Heidy Arviani. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution

License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.